KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 15/KEP/BAWASLUKAB.SUMBA TIMUR/X/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten.

b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten antara Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, Kepolisian Resort dan Kejaksaan Negeri dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-115.01.1.500100/2018.

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memerikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakundu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat;

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Pengawasan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timur.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada tanggal : 05 Oktober 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KETUA

ANWAR ENGGA,SE

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 15/KEP/BAWASLUKAB.SUMBA TIMUR/X/2018
TANGGAL : 05 OKTOBER 2018

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2019

NO.	NAMA	JABATAN
1	ANWAR ENGGA, SE	PENGARAH
2	DENNY HARAKAI,M.TH	KETUA
3	KORNELIS RIHI LANDUMATA, SE	SEKRETARIS
4	HINA MEHANG PATALU,SE	ANGGOTA
5	ANDI RAHMAN, SH	ANGGOTA
6	NATANIEL LEDE	ANGGOTA
7	DANIEL ADAM	ANGGOTA
8	WINDI JAWAKORI, SH	ANGGOTA
9	UMBU MARTONO	ANGGOTA
10	AZIS BACHTIAR HARHAF, SH	ANGGOTA
11	MARTHEN TANGGU RAMI, SE	ANGGOTA
12	MARCE DJAMI	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
K E T U A,

ANWAR ENGGA, SE

Dipindai dengan CamScanner